



PUTUSAN

Nomor 647/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Asis
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/1 Juli 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT. 001, RW. 007, Desa Curahnongko, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Johan Efendi
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/8 Mei 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan I, RT. 002, RW. 002, Desa Andongrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 647/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 647/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I. ASIS dan terdakwa II. JOHAN EFENDI** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP** sebagaimana yang didakwakan dalam **Dakwaan Kedua Penuntut Umum** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. ASIS dan terdakwa II. JOHAN EFENDI** dengan pidana penjara masing – masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. **Menyatakan barang bukti berupa :**
 - 1) 1 (satu) papan cap jie kie ; 1 (satu) lembar beberan cap jie kie ;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna merah; 4 (empat) buah bola bekel ; 4 (empat) buah kayu patek ; 1 (satu) buah AKI ; 1 (satu) buah lampu dop;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tiang lampu dan 1 (satu) buah kain lap warna merah;
dirampas untuk dimusnahkan;

2) Uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), *dirampas untuk negara;*

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **terdakwa I. ASIS** bersama-sama dengan **terdakwa II. JOHAN EFENDI** pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 01.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau pada satu waktu pada tahun 2022 bertempat di sebelah Barat Gumuk di Dusun Krajan, Desa Ccurahnongko, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, ***tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal Saksi AS'AD SAMSUL ARIFIN dan Saksi ZUHRI MUHTAROM selaku Anggota Polres Jember mendapatkan informasi jika ada permainan cap jie kie dengan menggunakan uang sebagai taruhan Minggu tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 01.00 WIB di sebelah Barat Gumuk di Dusun Krajan, Desa Ccurahnongko, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember dengan terdakwa I. sebagai bandar, dan terdakwa II. sebagai pengawas jalannya bola bekel, sehingga dilakukan penangkapan kepada Para Terdakwa dan diperoleh barang bukti antara lain 1 (satu) papan cap jie kie, 1 (satu) lembar beberan cap jie kie, 1 (satu) buah kantong kain warna merah, 4 (empat) buah bola bekel, 4 (empat) buah kayu patek, 1 (satu) buah AKI, 1 (satu) buah lampu dop, 1 (satu) buah tiang lampu, 1

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kain lap warna merah, Uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00

(satu juta dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa, tata cara permainan cap jie kie dengan uang sebagai taruhan adalah Para penombok melatitkan uang taruhan pada beberan gambar ccap jie kie yang terbuat dari kayu, bila bola berhenti tepat pada gambar yang sama dengan fambar tempat meletakkan uang taruha di beberan, maka penombok dinyatakan menang dan mendapatkan uang 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah tombokan dari terdakwa I selaku BANDAR, namun, apabila bola tidak berhenti pada gambar yang dipilih pada beberan, maka penombok dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik terdakwa I, dengan besaran nilai taruhan minimal Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan tidak ada batasan dan paling besar biasanya Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa, fungsi dari alat permainan jenis cap jie kie dengan uang sebagai taruhan adalah : 1 (satu) papan cap jie kie, untuk menggelindingkan bola cap jie kie, 1 (satu) lembar beberan cap jie kie, tempat penombok meletakkan uang taruhan sesuai gambar yang dipilih, 1 (satu) buah kantong kain warna merah, untuk tempat uang modal dan hasil taruhan dari perjudian capjie kie, 4 (empat) buah bola bekel, sebagai bola capjie kie yang digelindingkan pada papan capjie ki, 4 (empat) buah kayu patek; mengatur kemiringan papan cap jie kie, 1 (satu) buah AKI; 1 (satu) buah lampu dop; 1 (satu) buah tiang lampu; untuk penerangan, 1 (satu) buah kain lap warna merah, untuk alat yang dipertaruhkan;

- Bahwa, perbuatan Para Terdakwa yang menyediakan sarana untuk permainan jenis cap jie kie dengan uang sebagai taruhan telah menghalangi program pemerintah dalam memberantas perjudian, dan permainan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib dan dilakukan oleh Para Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Bahwa, **terdakwa I. ASIS** bersama-sama dengan **terdakwa II. JOHAN EFENDI** pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 01.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau pada satu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pada tahun 2022 bertempat di sebelah Barat Gumuk di Dusun Krajan, Desa Ccurahnongko, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal Saksi AS'AD SAMSUL ARIFIN dan Saksi ZUHRI MUHTAROM selaku Anggota Polres Jember mendapatkan informasi jika ada permainan cap jie kie dengan menggunakan uang sebagai taruhan Minggu tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 01.00 WIB di sebelah Barat Gumuk di Dusun Krajan, Desa Ccurahnongko, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember dengan terdakwa I. sebagai bandar, dan terdakwa II. sebagai pengawas jalannya bola bekel, sehingga dilakukan penangkapan kepada Para Terdakwa dan diperoleh barang bukti antara lain 1 (satu) papan cap jie kie, 1 (satu) lembar beberan cap jie kie, 1 (satu) buah kantong kain warna merah, 4 (empat) buah bola bekel, 4 (empat) buah kayu patek, 1 (satu) buah AKI, 1 (satu) buah lampu dop, 1 (satu) buah tiang lampu, 1 (satu) buah kain lap warna merah, Uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, tata cara permainan cap jie kie dengan uang sebagai taruhan adalah Para penombok melatakan uang taruhan pada beberan gambar ccap jie kie yang terbuat dari kayu, bila bola berhenti tepat pada gambar yang sama dengan fambar tempat meletakkan uang taruhan di beberan, maka penombok dinyatakan menang dan mendapatkan uang 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah tombakan dari terdakwa I selaku BANDAR , namun, apabila bola tidak berhenti pada gambar yang dipilih pada beberan, maka penombok dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik terdakwa I , dengan besaran nilai taruhan minimal Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan tidak ada batasan dan paling besar biasanya Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, fungsi dari alat permainan jenis cap jie kie dengan uang sebagai taruhan adalah : 1 (satu) papan cap jie kie, untuk menggelindingkan bola cap jie kie, 1 (satu) lembar beberan cap jie kie, tempat penombok

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Jmr



meletakkan uang taruhan sesuai gambar yang dipilih, 1 (satu) buah kantong kain warna merah, untuk tempat uang modal dan hasil taruhan dari perjudian capjie kie, 4 (empat) buah bola bekel, sebagai bola capjie kie yang digelindingkan pada papan capjie ki, 4 (empat) buah kayu patek ; mengatur kemiringan papan cap jie kie , 1 (satu) buah AKI ; 1 (satu) buah lampu dop; 1 (satu) buah tiang lampu ; untuk penerangan , 1 (satu) buah kain lap warna merah; , untuk alat yang dipertaruhkan ;

- Bahwa, perbuatan Para Terdakwa yang menyediakan sarana untuk permainan jenis cap jie kie dengan uang sebagai taruhan telah menghalangi program pemerintah dalam memberantas perjudian, dan permainan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib dan dilakukan oleh Para Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi AS'AD SAMSUL ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan satu tim telah melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 01.00 Wib di pekarangan kosong yang bertempat di Dusun Krajan, Desa Curahnongko, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, karena telah melakukan permainan cap jie kie;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya permainan cap jie kie yang dibuka di Dusun Krajan, Desa Curahnongko, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, bersamaan dengan adanya acara pentas seni menyambut hari ulangtahun kemerdekaan RI tahun 2022;
- Bahwa peran terdakwa I. Asis saat itu selaku orang yang tugasnya mengambil taruhan yang terpasang dan juga melakukan pembayaran pada penombok yang menang atau disebut bandar dan juga selaku pemilik alat perjudian dan penyedia modal uang yang dipakai perjudian, sedangkan terdakwa II. Johan Efendi berperan sebagai orang yang tugasnya mengawasi jalannya permainan judi capjiekie yakni mengawasi jalannya bola bekel;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Jmr



- Bahwa pada saat kejadian permainan capjiekie tersebut dikelola oleh 2 orang yaitu Para Terdakwa, sedangkan yang lainnya ada sekitar 10 orang yang bermain sebagai penombok yang pasang taruhan namun saat Saksi melakukan penangkapan bersama rekan kerja Saksi yang lain, para penombok berhasil melarikan diri sehingga Saksi hanya berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa permainan capjiekie tersebut dilakukan dengan cara para penombok meletakkan uang taruhan pada beberan gambar capjiekie sesuai gambar yang dipilih lalu para penombok menggelindingkan bola pada papan gambar bila bola berhenti pada gambar yang sama dengan penombok yang meletakkan uang maka penombok itu dinyatakan menang dan mendapat uang 10 kali lipat dari jumlah tumbokan dari terdakwa I. Asis selaku Bandar, sedangkan yang kalah uangnya akan menjadi milik terdakwa I. Asis yang kemudian dimasukkan dalam kantong merah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah ada ijin dari pihak yang berwenang; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ZUHRI MUHTAROM, yang dibacakan dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan satu tim telah melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 01.00 Wib di pekarangan kosong yang bertempat di Dusun Krajan, Desa Curahnongko, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, karena telah melakukan permainan cap jie kie;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya permainan cap jie kie yang dibuka di Dusun Krajan, Desa Curahnongko, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, bersamaan dengan adanya acara pentas seni menyambut hari ulangtahun kemerdekaan RI tahun 2022;
- Bahwa peran terdakwa I. Asis saat itu selaku orang yang tugasnya mengambil taruhan yang terpasang dan juga melakukan pembayaran pada penombok yang menang atau disebut bandar dan juga selaku pemilik alat perjudian dan penyedia modal uang yang dipakai perjudian, sedangkan terdakwa II. Johan Efendi berperan sebagai orang yang tugasnya mengawasi jalannya permainan judi capjiekie yakni mengawasi jalannya bola bekel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian permainan capjiekie tersebut dikelola oleh 2 orang yaitu Para Terdakwa, sedangkan yang lainnya ada sekitar 10 orang yang bermain sebagai penombok yang pasang taruhan namun saat Saksi melakukan penangkapan bersama rekan kerja Saksi yang lain, para penombok berhasil melarikan diri sehingga Saksi hanya berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa permainan capjiekie tersebut dilakukan dengan cara para penombok meletakkan uang taruhan pada beberan gambar capjiekie sesuai gambar yang dipilih lalu para penombok menggelindingkan bola pada papan gambar bila bola berhenti pada gambar yang sama dengan penombok yang meletakkan uang maka penombok itu dinyatakan menang dan mendapat uang 10 kali lipat dari jumlah tumbokan dari terdakwa I. Asis selaku Bandar, sedangkan yang kalah uangnya akan menjadi milik terdakwa I. Asis yang kemudian dimasukkan dalam kantong merah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah ada ijin dari pihak yang berwenang; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan membenarkannya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dihadapan persidangan; Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Menimbang, bahwa terdakwa I. ASIS yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan terdakwa I dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
 - Bahwa terdakwa I telah dilakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 01.00 WIB di pekarangan kosong yang bertempat di Dusun Krajan Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, yang berdekatan dengan pentas seni peringatan HUT RI Tahun 2022 karena telah melakukan permainan capjiekie;
 - Bahwa cara permainan capjiekie ini dilakukan dengan cara para penombok meletakkan uang taruhan pada beberan gambar capjiekie sesuai gambar yang dipilih lalu para penombok menggelindingkan bola pada papan gambar bila bola berhenti pada gambar yang sama dengan penombok yang meletakkan uang maka penombok itu dinyatakan menang dan mendapat uang 10 kali lipat dari jumlah tumbokannya dari terdakwa I selaku Bandar,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang kalah uangnya akan menjadi milik terdakwa I yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong merah;

- Bahwa pada saat kejadian permainan capjiekie tersebut memang dikelola oleh Terdakwa I dan terdakwa II, sedangkan yang lainnya ada sekitar 10 orang yang bermain sebagai penombok yang pasang taruhan;
- Bahwa terdakwa I tidak selalu untung, namun rata-rata keuntungan yang terdakwa I dapatkan sekitar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terdakwa II. JOHAN EFENDI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa II dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa terdakwa II telah dilakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 01.00 WIB di pekarangan kosong yang bertempat di Dusun Krajan Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, yang berdekatan dengan pentas seni peringatan HUT RI Tahun 2022 karena telah melakukan permainan capjiekie;
- Bahwa cara permainan capjiekie ini dilakukan dengan cara para penombok meletakkan uang taruhan pada beberan gambar capjiekie sesuai gambar yang dipilih lalu para penombok menggelindingkan bola pada papan gambar bila bola berhenti pada gambar yang sama dengan penombok yang meletakkan uang maka penombok itu dinyatakan menang dan mendapat uang 10 kali lipat dari jumlah tombokannya dari terdakwa I selaku Bandar, sedangkan yang kalah uangnya akan menjadi milik terdakwa I yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong merah;
- Bahwa peran terdakwa II dalam permainan capjiekie adalah menjaga dan mengawasi jalannya permainan capjiekie yakni menjaga bola bekel yang digelindingkan di papan capjiekie dan terdakwa I. Asis sebagai bandar;
- Bahwa tidak ada oranglain lagi yang membantu karena yang lain hanya sebatas penombok;
- Bahwa terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) papan cap jie kie, 1 (satu) lembar beberan cap jie kie, 1 (satu) buah kantong kain warna merah, 4 (empat) buah bola bekel, 4 (empat) buah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu patek, 1 (satu) buah AKI, 1 (satu) buah lampu dop, 1 (satu) buah tiang lampu, 1 (satu) buah kain lap warna merah, dan uang tunai sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Saksi AS'AD SAMSUL ARIFIN dan Saksi ZUHRI MUHTAROM selaku Anggota Polres Jember mendapatkan informasi jika ada permainan cap jie kie dengan menggunakan uang sebagai taruhan pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 01.00 WIB di sebelah Barat Gumuk di Dusun Krajan, Desa Curahngongo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember dengan terdakwa I. sebagai bandar, dan terdakwa II. sebagai pengawas jalannya bola bekel, sehingga dilakukan penangkapan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa diperoleh barang bukti antara lain 1 (satu) papan cap jie kie, 1 (satu) lembar beberan cap jie kie, 1 (satu) buah kantong kain warna merah, 4 (empat) buah bola bekel, 4 (empat) buah kayu patek, 1 (satu) buah AKI, 1 (satu) buah lampu dop, 1 (satu) buah tiang lampu, 1 (satu) buah kain lap warna merah, Uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, tata cara permainan cap jie kie dengan uang sebagai taruhan adalah Para penombok melatitkan uang taruhan pada beberan gambar ccap jie kie yang terbuat dari kayu, bila bola berhenti tepat pada gambar yang sama dengan gambar tempat meletakkan uang taruha di beberan, maka penombok dinyatakan menang dan mendapatkan uang 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah tombokan dari terdakwa I selaku BANDAR, namun, apabila bola tidak berhenti pada gambar yang dipilih pada beberan, maka penombok dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik terdakwa I;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perbuatan Para Terdakwa yang menyediakan sarana untuk permainan jenis cap jie kie dengan uang sebagai taruhan telah menghalangi program pemerintah dalam memberantas perjudian, dan permainan tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwajib dan dilakukan oleh Para Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal **303 ayat (1) ke – 2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Jmr



Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa I. ASIS dan Terdakwa II. JOHAN EFENDI** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Para Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa setiap jenis permainan judi hanya dapat diselenggarakan (diadakan) dengan ijin dari penguasa (pemerintah) yang berwenang dan sesuai cakupan operasionalnya, ijin diberikan sesuai kewenangan penguasa (pemerintah), apakah pemerintah pusat yang diwakili oleh Menteri Sosial, pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi telah diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain -lainnya yang diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa permainan judi mengandung 2 (dua) unsur yaitu permainan dan judi, permainan dalam hal ini meliputi berbagai bentuk permainan yang menggunakan sarana atau peralatan tertentu yang dijalankan atau dimainkan secara manual (menggunakan tangan/tenaga manusia),



sedangkan judi adalah pembayaran terhadap yang menang, atau adanya sejumlah uang yang dipasang atau dipertaruhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapatkan persesuaian yaitu berawal Saksi AS'AD SAMSUL ARIFIN dan Saksi ZUHRI MUHTAROM selaku Anggota Polres Jember mendapatkan informasi jika ada permainan cap jie kie dengan menggunakan uang sebagai taruhan pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 01.00 WIB di sebelah Barat Gumuk di Dusun Krajan, Desa Curahnongko, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember dengan terdakwa I sebagai bandar, dan terdakwa II sebagai pengawas jalannya bola bekel, sehingga dilakukan penangkapan kepada Para Terdakwa;

Bahwa tata cara permainan cap jie kie dengan uang sebagai taruhan adalah Para penombok melatitkan uang taruhan pada beberan gambar ccap jie kie yang terbuat dari kayu, bila bola berhenti tepat pada gambar yang sama dengan gambar tempat meletakkan uang taruha di beberan, maka penombok dinyatakan menang dan mendapatkan uang 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah tombokan dari terdakwa I selaku BANDAR, namun, apabila bola tidak berhenti pada gambar yang dipilih pada beberan, maka penombok dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik terdakwa I;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menyediakan sarana untuk permainan jenis cap jie kie dengan uang sebagai taruhan telah menghalangi program pemerintah dalam memberantas perjudian, dan permainan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib dan dilakukan oleh Para Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi maupun keterangan Para Terdakwa terdapat persesuaian yaitu Para Terdakwa melakukan permainan capjiekie tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi cap jie kie dengan cara yang disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dalam melaksanakan kegiatannya Para Terdakwa tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang, maka tindakan Para Terdakwa tersebut adalah dilakukan dengan sengaja, oleh karena itu unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) papan cap jie kie, 1 (satu) lembar beberan cap jie kie, 1 (satu) buah kantong kain warna merah, 4 (empat) buah bola bekel, 4 (empat) buah kayu patek, 1 (satu) buah AKI, 1 (satu) buah lampu dop, 1 (satu) buah tiang lampu dan 1 (satu) buah kain lap warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mengindahkan upaya pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang bersalah;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **303 ayat (1) ke – 2 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ASIS dan Terdakwa II. JOHAN EFENDI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) papan cap jie kie;
 - 1 (satu) lembar bebaran cap jie kie;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna merah;
 - 4 (empat) buah bola bekel;
 - 4 (empat) buah kayu patek;
 - 1 (satu) buah AKI;
 - 1 (satu) buah lampu dop;
 - 1 (satu) buah tiang lampu;
 - 1 (satu) buah kain lap warna merah;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022 oleh kami, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H., dan Frans Kornelisen, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Rr. Wahyuningtyas Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Natty Ayuningdiastuti Arif, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Rr. Wahyuningtyas.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 647/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)